

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA DAN BPPKAD SURAKARTA

#### 2.1. Profil Kota Surakarta

##### 2.1.1. Kondisi Geografis Kota Surakarta

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Surakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Kota Surakarta yang biasa dikenal dengan kota “Solo”, merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta ini memiliki luas wilayah 44.06km<sup>2</sup>, yang terletak antara 110° 45’ 15” dan 110° 45’ 35” Bujur

Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan, yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian ±92m dari permukaan laut. Secara administratif sebelah utara Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, Sebelah Selatan – Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Kota Surakarta sendiri terdiri atas 5 kecamatan, yaitu diantaranya Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Jebres. 60% lahan di Kota Surakarta dipakai sebagai pemukiman.

Suhu udara rata – rata di Kota Surakarta pada tahun 2019 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 29°C. Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari, dan jumlah curah hujan saat hari hujan tertinggi ketika bulan Januari sebesar 573,9mm

Tabel 2. 1 Luas Perkecamatan dan Jarak Kantor Kecamatan ke Kantor Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Presentase	Jarak Ibukota Surakarta (km)
1	Laweyan	Penumping	8,64	19,62	3,2
2	Serengan	Serengan	3,19	7,24	2,8
3	Pasar Kliwon	Joyosuran	4,82	10,95	2,2
4	Jebres	Jebres	12,58	28,56	3,5
5	Banjarsari	Banyuanyar	14,81	33,63	7,5
	Kota Surakarta		44,06	100	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta (Diolah)

Dari tabel luas wilayah perkecamatan dan jarak kantor kecamatan ke kantor pemerintah Kota Surakarta tahun 2019 dapat diketahui bahwa setiap kecamatan di Kota Surakarta memiliki ibukota kecamatan masing – masing, karena luas wilayah Kota Surakarta hanya 44,06km<sup>2</sup> membuat setiap wilayah administratif kecamatan memilki jarak yang berdekatan dengan kantor pemerintahan. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas sebesar 14,81km<sup>2</sup> atau sebesar 33,63% dari luas Kota Surakarta dengan ibukota kecamatan berada di Banyuanyar yang merupakan kecamatan paling jauh dari kantor pemerintah Kota Surakarta dengan jarak 7,5km. Sedangkan Kecamatan Serengan yang merupakan kecamatan terkecil dengan luas sebesar 3,19km<sup>2</sup> atau sebesar 7,24% dari luas Kota Surakarta. Jarak paling dekat dengan kantor pemerintah Kota Surakarta adalah Kecamatan Pasar Kliwon dengan jarak 2,2km yang ibukota kecamatan berada di Joyosuran, hal ini dikarenakan kantor pemerintah Kota Surakarta sendiri berada pada Kecamatan Pasar Kliwon.

### 2.1.2. Kondisi Demografis Kota Surakarta

#### a) Kependudukan

Tabel 2. 2 Jumlah penduduk, laju pertumbuhan, rasio jenis kelamin, dan tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Tahun 2018 - 2019	Rasio Jenis Kelamin		Tingkat Kepadatan per km <sup>2</sup>	
	2018	2019		2018	2019	2018	2019
Laweyan	89.254	89.547	0,328	0,94	0,94	10.332	10.364
Serengan	45.275	45.424	0,329	0,93	0,93	14.175	14.240
Pasar Kliwon	77.027	77.280	0,328	0,97	0,97	15.997	16.033
Jebres	143.180	143.650	0,328	0,93	0,93	11.380	11.419
Banjarsari	163.151	163.686	0,328	0,95	0,95	11.016	11.052
Kota Surakarta	517.887	519.587	0,3282	0,944	0,944	11.759	11.789

Sumber : Statistik Kota Surakarta dalam angka yang telah diolah

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu daerah, dari tabel jumlah penduduk, laju pertumbuhan, rasio jenis kelamin, dan tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta dapat diketahui bahwa pada akhir tahun 2018 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 517.887 jiwa dan mengalami kenaikan jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 dengan total jumlah penduduk mencapai 519.587 jiwa, sehingga dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta sebesar 0,328%.

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin Kota Surakarta pada tahun 2018 dan tahun 2019 sama dengan 0,944. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2018 mencapai 11.759,31 jiwa per km<sup>2</sup> sedang pada tahun 2019 mencapai 11.789,07 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan pada tahun 2018 mencapai 15.997 jiwa per km<sup>2</sup> dan tahun 2019

mencapai 16.033 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Laweyan merupakan kepadatan penduduk terkecil dengan kepadatan penduduk pada tahun 2018 sebesar 10.332 jiwa per km<sup>2</sup> dan tahun 2019 sebesar 10.364 jiwa per km<sup>2</sup>.

b) Ketenagakerjaan

Tabel 2. 3 Statistik Ketenagakerjaan Kota Surakarta

Uraian	Tahun	
	2018	2019
Angkatan Kerja (jiwa)	271.375	286.811
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	142.179	129.299
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,6	68,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,39	4,18
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,61	95,81

Sumber: Statistik Kesra Kota Surakarta yang telah diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angkatan kerja Kota Surakarta pada tahun 2018 sebanyak 271.375 jiwa dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 286.811 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 sebesar 65,6% dan meningkat ditahun 2019 sebesar 68,9%. Pasar tenaga kerja Kota Surakarta cukup baik ditandai dengan tingkat Kesempatan kerja pada tahun 2018 mencapai 95,61% mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 95,81%, sedang tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta pada tahun 2018 sebesar 4,39% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4,18%

Tabel 2. 4 Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Pendidikan Kota Surakarta

Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja	
	2018	2019
SD	296	169
SMP	169	138
SMA / SMK	991	984
Diploma I/II/III	391	444
Sarjana / Magister	757	697
Total	2.604	2.432

Sumber: Statistik Kesra Kota Surakarta, diolah

Dari tabel jumlah pencari kerja berdasarkan pendidikan Kota Surakarta dapat diketahui bahwa terjadi penurunan angka penduduk pencari kerja pada tahun 2019 dengan total 2432 jiwa yang sebelumnya tahun 2018 sebanyak 2604 jiwa, namun penduduk pencari kerja tingkat diploma meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 391 jiwa menjadi 444 jiwa pada tahun 2019, sisanya mengalami penurunan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Sarjana / Magister.

Tabel 2. 5 Jumlah Pengangguran berdasarkan Pendidikan Kota Surakarta

Tingkat Pendidikan	Pengangguran	
	2018	2019
SD	944	1.089
SMP	1.288	1.123
SMA / SMK	6.122	6.433
Perguruan Tinggi	3.556	3.358
Total	11.910	12.003

Sumber: Statistik Kesra Kota Surakarta yang telah diolah

Pada tabel jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan Kota Surakarta dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengangguran dari tahun 2018

yang semula 11.910 jiwa menjadi 12.003 jiwa pada tahun 2019. Peningkatan pengangguran paling banyak pada tingkat pendidikan SMA / SMK sebanyak 6.122 jiwa pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.433 jiwa pada tahun 2019.

c) Pendidikan

Tabel 2. 6 Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah Menurut Jenjang

Pendidikan di Kota Surakarta

Tingkat Pendidikan	Murid		Guru		Sekolah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
SD	61.326	60.738	3.409	3.621	247	250
SMP	30.832	30.780	2.064	2.081	74	73
SMA	17.320	17.810	1.131	1.151	35	35
SMK	24.035	24.091	1.753	1.775	49	49
MI	2.404	2.538	155	116	9	9
MTS	3.204	3.207	273	283	8	8
MTA	2.771	2.947	274	279	6	6
Total	141.892	142.111	9.059	9.306	428	430

Sumber: Statistik Kota Surakarta dalam angka, diolah

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor upaya meningkatkan pendidikan. Maka dari tabel jumlah murid, guru, dan sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Surakarta dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 ketersediaan sekolah di Kota Surakarta sebanyak 428 yang meliputi SD, SMP, SMA, dan SMK meningkat pada tahun 2019 menjadi 430 ketersediaan sekolah di Kota

Surakarta. Diikuti juga dengan peningkatan jumlah murid di tahun 2019 sejumlah 142.111 murid yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan MTA yang sebelumnya ditahun 2018 hanya berjumlah 141.892 murid. Begitu juga peningkatan jumlah tenaga pengajar atau guru dari tahun 2018 sejumlah 9.059 menjadi 9.306 pada tahun 2019 maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada masyarakat Kota Surakarta karena pada setiap tahunnya selalu linier mengalami peningkatan kuantitas.

### 2.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Surakarta

#### a) Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta ditunjukkan melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2019 meningkat mencapai 5,78% dibanding tahun sebelumnya 2018 yang hanya mencapai 5,75%. PDRB tahun 2019 atas Dasar harga berlaku mencapai 48 Triliun Rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya 2018 yang hanya mencapai 44 Triliun Rupiah. Sedangkan PDRB tahun 2019 atas Dasar Harga Konstan mencapai 35,4 Triliun Rupiah berbanding lurus dengan PDRB atas Dasar harga berlaku tahun 2018 yang hanya mencapai 33,5 Triliun Rupiah. Dengan distribusi persentase PDRB terbesar pada Lapangan usaha Konstruksi yang mencapai 27,11% kemudian diurutan kedua diduduki oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor dengan presentase mencapai 22,16% dan di urutan top 3, diduduki oleh lapangan usaha Informasi dan komunikasi dengan presentase 12,01%

b) Keuangan Pemerintahan

Pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus untuk memberikan transparansi keuangan pada public. berikut merupakan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Surakarta, Perekonomian Kota Surakarta menunjukkan perbaikan dengan adanya berbagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	394,200,858,000	425,502,779,064	107.94%
2017	492,503,909,101	527,538,846,222	107.11%
2018	505,328,290,741	525,125,554,686	103.92%
2019	567,757,960,983	545,791,815,386	96.13%

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surakarta

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa ada peningkatan anggaran PAD pada tahun anggaran 2017 dengan target PAD 492.503.909.101.dan

mampu mencapai target PAD tahun anggaran 2017 dengan realisasi PAD tahun 2017 mencapai sebesar 527.538.846.221.

Peningkatan anggaran PAD merupakan hal penting bagi pengelolaan keuangan daerah, karena artinya apabila terjadi peningkatan anggaran ditujukan untuk pembangunan yang lebih besar. Pencapaian target tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan. Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal mampu berpengaruh terhadap kemandirian daerah dalam aspek ekonomi. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta menurut jenis Pendapatan

Tabel 2. 8 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta menurut jenis  
Pendapatan

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>425,502,779,064</b>	<b>527,538,846,222</b>	<b>525,125,554,686</b>	<b>545,791,815,386</b>
Pajak Daerah	252,052,998,369	288,417,427,037	339,929,155,611	360,055,808,216
Retribusi Daerah	59,650,828,204	61,536,951,057	57,024,070,534	55,285,462,263
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,290,937,952	20,058,584,208	12,258,541,140	13,346,410,931
Lain - Lain PAD yang sah	106,508,014,539	157,525,838,920	115,913,787,401	117,104,133,976
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,103,859,741,264</b>	<b>1,048,161,106,387</b>	<b>1,090,922,293,666</b>	<b>1,097,432,664,182</b>
Bagi Hasil Pajak	65,599,599,264	50,601,936,437	47,513,325,057	32,359,858,700
Dana Alokasi Umum	841,536,122,000	826,753,038,000	826,587,795,000	866,227,252,000
Dana Alokasi Khusus	196,724,020,000	170,806,131,950	216,821,173,609	198,845,553,482
<b>Lain - Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>173,641,327,667</b>	<b>228,215,470,550</b>	<b>263,008,168,327</b>	<b>272,369,346,625</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1,703,003,847,995</b>	<b>1,803,915,423,159</b>	<b>1,879,056,016,679</b>	<b>1,915,593,826,193</b>

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surakarta

Table realisasi pendapatan pemerintah Kota Surakarta diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya realisasi pendapatan selalu meningkat, peningkatan tertinggi pada tahun anggaran 2017 yang mencapai 1,803,915,423,159 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 yang hanya mencapai 1,703,003,847,995 peningkatan anggaran ini didorong oleh Pendapatan Asli Daerah yang meningkat cukup signifikan, dari tahun 2016 yang hanya mencapai 425,502,779,064 meningkat di tahun 2017 menjadi 527,538,846,222. Sedangkan peningkatan pendapatan pemerintah Kota Surakarta paling sedikit pada tahun anggran 2019, realisasi pendapatan pemerintah Kota Surakarta pada tahun anggaran 2019 meningkat hanya 36,537,809,514 dari tahun anggaran sebelumnya 2018, pencapaian pendapatan pemerintahan Kota Surakarta mencapai 1,879,056,016,679 menjadi 1,915,593,826,193 pada tahun anggaran 2019.

#### 2.1.4. Kondisi Budaya Kota Surakarta

##### a) Budaya

Kota Surakarta dikenal sebagai kota budaya dimana adat, tradisi serta budaya Jawa masih mengakar pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Riwayat Kota Surakarta berkaitan erat dengan keberadaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai bagian dari sejarah Kesultanan Mataram. Sebagai kota tempat keberadaan keraton Jawa tertua, Kota Surakarta memiliki kekayaan budaya yang adiluhung. Kekayaan budaya tersebut tidak hanya berwujud benda, tetapi juga adat dan tradisi masyarakat Kota

Surakarta. Kebudayaan berwujud benda dapat dilihat dari banyaknya situs cagar budaya yang dimiliki Kota Surakarta seperti Kawasan Kasunanan Surakarta, Kawasan Puro Mangkunegaran, Ndalem Wiriyodiningratan, Pasar Gedhe Hardjonagoro, Benteng Vastenburg, Stasiun Balapan, Loji Gandrung, Masjid Agung, Tugu Lilin, Monumen Sriwedari, Ndalem Joyokusuman, Ponten Mangkunegaran VII Kestalan dan sebagainya. Selanjutnya, beberapa contoh adat dan tradisi di Kota Surakarta yaitu Sekaten, Grebeg Sudiro, Sadranan, Kirab Satu Suro, Tari Bedhaya Ketawang dan lain-lain. Budaya seakan sudah hidup berdampingan dengan peradaban di Kota Surakarta.

Surakarta sebagai kota budaya tercermin dari kehidupan kota ini. Pemerintah Kota Surakarta menjadikan budaya dalam visinya dengan tujuan agar dapat mempertahankan, memelihara dan mengembangkan budaya, adat dan tradisi yang ada. Kota Surakarta telah menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara seni bertaraf internasional seperti Solo International Performing Arts dan International Mask Festival. Kota Surakarta mendapat penghargaan dari Badan Ekonomi Kreatif sebagai Kota Kreatif Bidang Seni Pertunjukan Tahun 2019.

#### 2.1.5. Kondisi Pemerintahan Kota Surakarta

##### a) Pemerintahan

Tabel 2. 9 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta Tahun

2019

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Laweyan	11	105	458
2	Serengan	7	72	312
3	Pasar Kliwon	10	101	436
4	Jebres	11	153	649
5	Banjarsari	15	195	929
	Kota Surakarta	54	626	2784

Sumber: Bagian Pemerintah Kota Surakarta (diolah)

Kota Surakarta tahun 2019 terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW dengan jumlah RT sebanyak 2784. Jumlah RT dan RW terbesar berada di Kecamatan Banjarsari, dengan jumlah RW mencapai 929 dan jumlah RT sebanyak 195. Sedangkan jumlah RW dan RT terkecil berada di Kecamatan Serengan dengan jumlah RW sebanyak 72 dan jumlah RT sebanyak 312.

Tabel 2. 10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkan

Pendidikan 2018 dan 2019

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	2018	2019
SD	119	102
SMP	212	187
SMA	1098	1004
Diploma I,II	189	142
Diploma III / Sarjana Muda	396	398
Tingkat Sarjana / Doktor	4237	4007
Total	6251	5840

Sumber : BKPP Kota Surakarta (diolah)

Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta pada tahun 2018 sebanyak 6251 orang, dan menurun pada tahun 2019 menjadi sebanyak 5840 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar PNS di Kota Surakarta berpendidikan tingkat sarjana/doktor yang mencapai sebanyak lebih dari 4000 orang, PNS yang berpendidikan Diploma I,II,III pada tahun 2018 sebanyak 585 orang, dan tahun 2019 sebanyak 540 orang, untuk yang berpendidikan SMA pada tahun 2018 sebanyak 1098 orang dan tahun 2019 sebanyak 1004 orang, yang berpendidikan SMP pada tahun 2018 sebanyak 212 orang dan tahun 2019 sebanyak 187 orang, dan berpendidikan tingkat SD tahun 2018 sebanyak 119 orang dan tahun 2019 sebanyak 102 orang.

Tabel 2. 11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat  
Kepangkatan 2018 dan 2019

Pangkat	Jumlah	
	2018	2019
Golongan IV	2070	1825
Golongan III	2996	2909
Golongan II	998	932
Golongan I	187	174
Total	6251	5840

Sumber: BKPP Kota Surakarta (diolah)

Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta pada tahun 2018 sebanyak 6251 orang, dan menurun pada tahun 2019 menjadi sebanyak 5840 orang,

dengan komposisi PNS didominasi oleh PNS golongan III pada tahun 2018 sebanyak 2996 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 2909 orang sedang komposisi PNS yang paling sedikit yaitu kelompok PNS golongan I pada tahun 2018 sebanyak 187 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 174 orang.

b) Visi Misi Kota Surakarta

Gambar 2. 2 Lambang Kota Surakarta



Sumber: <http://surakarta.go.id>

Visi Misi dan Lambang Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021

Visi :

“Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera”

Misi :

- Waras: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat

produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat

- Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota
- Wareg: Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani
- Papan: Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan

Visi Walikota Surakarta : Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP ( Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan ) dengan membangun 5 Budhaya ( Budhaya Hidup Gotong Royong, Budhaya Memiliki, Budhaya Merawat, Budhaya Menjaga, Budhaya Mengamankan Kota Solo dan isinya ).

c) Lambang Daerah:

Arti Lambang : Warna hijau berarti hidup, warna-warna putih, kuning, merah, dan hitam melukiskan nafsu diantara beberapa nafsu manusia. Semuanya berarti hidup harus dapat menguasai nafsunya.

Makna dari lukisan : Perisai mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan. Tugu lilin menyala melukiskan kebangunan dan kesatuan kebangsaan. Keris melambangkan kejayaan dan kebudayaan. Panah berarti selalu waspada. Jalur mendatar berombak berarti Bengawan Sala. Bintang kanan kiri melukiskan bintang dilangit dan berarti kesejahteraan. Bambu runcing menggambarkan perjuangan rakyat. Kapas dan padi melukiskan pakaian dan makanan yang berarti : Do'a kearah kemakmuran Jumlah 6 dari daun, bunga dan buah kapas berarti bulan 6, jumlah 16 dari buah padi berarti tanggal 16 Kain adalah hasil kerajinan terpenting dari Kota Besar Surakarta dan Sidomukti mengandung arti do'a keluhuran Lukisan yang terdapat dalam lingkaran jorong merupakan surya sangkala memet: Anak panah diatas busur dengan bergerak, berarti "rinaras" dan berwatak enam. Air berarti "waudadi" atau "dadi" dan berwatak empat Mulai pangkal panah sampai ujung tugu merupakan bentuk lurus berarti "terus" dan berwatak sembilan Tugu lilin berarti "manunggal" dan

berwatak satu Secara lengkap berbunyi : “RINARAS DADI TERUS MANUNGGAL”<sup>6</sup>

d) Julukan dan Semboyan :

Surakarta memiliki semboyan “Berseri”, akronim dari “Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah”, sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Solo mengambil slogan pariwisata Solo, The Spirit of Java (Jiwanya Jawa) sebagai upaya pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Selain itu Kota Solo juga memiliki beberapa julukan, antara lain Kota Batik, Kota Budaya, Kota Liwet. Penduduk Solo disebut sebagai wong Solo, dan istilah putri Solo juga banyak digunakan untuk menyebut wanita yang memiliki karakteristik mirip wanita dari Solo.<sup>7</sup>

2.1.6. Kondisi Politik Kota Surakarta

a) Kepala Daerah Kota Surakarta

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pertama diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>6</sup>Visi Misi dan Lambang Kota Surakarta berdasarkan Perda Kota Surakarta No.9 Th.2016 tentang RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021.  
[https://surakarta.go.id/?page\\_id=3132](https://surakarta.go.id/?page_id=3132). Diakses pada 3 Juli 2020

<sup>7</sup> Selayang Pandang Kota Surakarta. <https://dprd.surakarta.go.id>, diakses pada 5 Juli 2020

Kota Surakarta memiliki Walikota melalui pemilihan secara langsung yang dimenangkan oleh Joko Widodo dan F.X. Hadi Rudyatmo (partai pengusung PDI-P) yang menjabat selama periode 2005-2010 dan kembali memenangkan periode selanjutnya. Pada tahun kedua periode kedua ketika Joko Widodo menjabat menjadi Walikota Surakarta, Jokowi ditunjuk oleh partainya, PDIP untuk bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lalu walikota Surakarta digantikan oleh wakilnya F.X. Hadi Rudyatmo bersama Achmad Purnomo sebagai wakil walikota dilantik pada 19 Oktober 2012 oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo dalam sidang paripurna DPRD Surakarta.

Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2015 kembali dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk memilih Walikota Surakarta periode 2016 – 2021. Terdapat dua pasang kandidat yang bertarung pada pemilihan umum walikota Surakarta 2015, yaitu F.X. Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Anung Indro Susanto dan Muhammad Fajri yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Surakarta menetapkan pasangan F.X. Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo sebagai pemenang pemilihan umum walikota dengan perolehan suara sebesar 60,39%. Kekuatan suara yang

diperoleh PDI-P tidak hanya memenangkan Walikota dan Wakil Walikota yang diusungnya tetapi juga mendapatkan perolehan kursi terbanyak di Pemilihan Legislatif DPRD Kota Surakarta.

Visi dan Misi yang diterapkan menjadi arah pijakan bagi rencana pengembangan Kota Surakarta selama 5 tahun ke depan, visinya yaitu “Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut mengandung makna tersendiri. Pertama, Surakarta sebagai kota budaya bermakna bahwa pengembangan yang dilakukan di Kota Surakarta berwawasan budaya dimana seluruh kegiatan dalam komponen masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Masyarakat merupakan dimensi utama dalam menciptakan harmoni sosial. Kota budaya juga bermakna sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya. Kedua, Surakarta sebagai kota mandiri bermakna bahwa daerah mampu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pembangunan ekonomi, menguatkan kekuatan inovatif pemerintah daerah, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Kota Surakarta sebagai kota maju bermakna bahwa masyarakat di Kota Surakarta memiliki ciri-ciri keunggulan. Keunggulan tersebut dapat ditinjau melalui beberapa indikator seperti aspek sosial dan kependudukan, aspek kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan

penegakkan hukum yang adil dan inklusif. Kelima, Surakarta sebagai kota sejahtera secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir bermakna terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan sejahtera secara batin mengandung arti adanya ketentraman, keamanan dan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing.

b) DPRD Kota Surakarta

Tabel 2. 12 Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Berdasarkan Partai Politik periode 2014 - 2019

No	Partai Politik	Jumlah
1	PDIP	24
2	PKS	5
3	PAN	4
4	Partai Golkar	4
5	Partai Gerindra	3
6	Partai Demokrat	3
7	Partai Hanura	1
8	PPP	1
Total		45

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Surakarta (diolah)

Komposisi anggota DPRD Kota Surakarta pada periode 2014 – 2019 sebanyak 45 kursi, dengan komposisi terbanyak dari partai PDIP sejumlah 24 kursi, lalu selanjutnya dengan komposisi sejumlah 4 kursi dari partai PAN dan Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Demokrat masing masing 3 kursi, dan komposisi terkecil dari Partai Hanura dan PPP masing

– masing sebanyak 1 kursi. Dapat diketahui bahwa PDIP mendominasi kedudukan di DPRD Kota Surakarta. Beberapa dari hasil komposisi anggota DPRD periode 2014 – 2019 membentuk fraksi mandiri diantaranya, fraksi PDIP dengan 24 kursi, fraksi PKS dengan 5 kursi, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Golkar dengan 4 kursi. Sementara Partai Demokrat dan Partai Hanura membentuk fraksi gabungan dengan nama fraksi Demokrat Nurani Rakyat sebanyak 4 kursi, fraksi gabungan juga dilakukan oleh Partai Gerindra dan PPP dengan nama fraksi Persatuan Indonesia Raya sebanyak 4 kursi.

Tabel 2. 13 Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Partai Politik Periode 2019 - 2024

No	Partai Politik	Jumlah
1	PDIP	30
2	PKS	5
3	PAN	3
4	Partai Gerindra	3
5	Partai Golkar	3
6	PSI	1
Total		45

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Surakarta (diolah)

Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada periode 2019 - 2024 sebanyak 45 kursi dengan komposisi terbanyak partai PDIP sebanyak 30 kursi, PKS 5 kursi, PAN 3 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, Partai Golkar 3 kursi, dan PSI sebanyak 1 kursi yang merupakan komposisi terkecil. Pada periode ini PDIP memegang suara mayoritas

dengan jumlah sebanyak 30 kursi. Pada periode 2019 – 2024 terdapat 2 fraksi mandiri diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 30 kursi dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 5 kursi. Selanjutnya terdapat 2 fraksi gabungan diantaranya Fraksi PAN – Gerindra sebanyak 6 kursi dan Fraksi GOLKAR – PSI sebanyak 4 kursi.

## 2.2. Profil BPPKAD Kota Surakarta

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kota Surakarta yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, BPPKAD Kota Surakarta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset daerah Kota Surakarta yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

### 2.2.1. VISI MISI BPPKAD Kota Surakarta

#### VISI

Terwujudnya Pengelolaan Penapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan

#### MISI

1. Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara optimal


2. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan dan keadilan
4. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://bppkad.surakarta.go.id/visi-dan-misi/> VisiMisi BPKKAD Kota Surakarta

### 2.2.2. Struktur Organisasi BPPKAD Kota Surakarta

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BPPKAD Kota Surakarta



Sumber : Perwali Surakarta No 27-C Thn 2016

Sesuai dengan Perwali Surakarta No 27-C Thn 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Bagan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

Kepala BPPKAD membawahi langsung Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat. Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian. Lalu Bidang – Bidang dalam BPPKAD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan BPPKAD. Berikut merupakan bidang – bidang yang ada di BPPKAD.

1. Bidang Pendaftaran, Pendapatan dan Penetapan membawahi Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, Subbidang Perhitungan dan Penetapan, dan Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan.
2. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi Subbidang Penagihan, Subbidang Keberatan, Subbidang Kepatuhan.
3. Bidang Anggaran membawahi Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Pelaksanaan Anggaran, Subbidang Pengendalian Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan membawahi Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, Subbidang Belanja Langsung, Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
5. Bidang Akuntansi membawahi Subbidang Pencatatan dan Pelaporan, Subbidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Subbidang Pembinaan dan Evaluasi.
6. Bidang Aset membawahi Subbidang Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan, Subbidang Pengelolaan Aset Selain Tanah dan Bangunan, dan Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Dan terakhir Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggungjawab langsung kepada bidang – bidang di BPPKAD

### 2.2.3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Skpd

#### A. TUJUAN

1. Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Menyelamatkan dan memberdayakan aset pemerintah kota secara optimal.
4. Meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

#### B. SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Terwujudnya pencapaian pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan
2. Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah

3. Terwujudnya manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Terwujudnya pembakuan status hukum / pensertifikatan dan perlindungan aset daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.<sup>9</sup>

#### 2.2.4. Tugas Pokok Dan Fungsi Bppkad Kota Surakarta

##### A. Tugas Pokok

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### B. Fungsi BPPKAD Kota Surakarta

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak,

---

<sup>9</sup>Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPPKAD Kota Surakarta

pembukuan penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, pendapatan lain dan restitusi.

4. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
6. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
8. Penyelenggaraan sosialisasi;
9. Pembinaan jabatan fungsional; dan
10. Pengelolaan UPT.<sup>10</sup>

### 2.3. Landasan Hukum

## **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

### **BAB XXI**

#### **INOVASI DAERAH**

##### Pasal 386

1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

---

<sup>10</sup> Lampiran XXVII Perwali Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja dan Bagan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### Pasal 388

1. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
2. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
4. Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.

5. Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
6. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
7. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
8. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
9. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
11. Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
12. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

#### Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

### Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

### Inovasi Daerah

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan

tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisaskaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta

kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>, Diakses pada 24 Agustus 2020